



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

HAK MILIK PASIEN ATAS ISI REKAM MEDIS (SUATU PENDEKATAN FILOSOFIS DAN HUKUM PERDATA)

Anggra Yudha Ramadianto

anggra.bigcat@gmail.com

Akademi Perkam Medis Dan Informatika Kesehatan (APIKES) Bandung

Abstrak: Kewajiban pembuatan rekam medis dalam pelayanan kesehatan merupakan wujud pemenuhan hak pasien atas informasi. Peraturan hukum menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien. Landasan filosofis mengenai hak milik pasien atas isi rekam medis didasarkan pada pemikiran Grotius yang menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan *Suum* pasien karena di dalamnya mencakup kehidupan, anggota tubuh, nama baik, dan bahkan kehormatan pasien. Hak milik pasien atas isi rekam medis tersebut dilindungi oleh hak sempurna tetapi tidak berarti menjadikan hak milik tersebut bersifat eksklusif karena sebagaimana pernyataan Aquinas hak milik seharusnya memiliki fungsi sosial. Menurut perspektif hukum perdata hak milik atas isi rekam medis diatur di dalam Pasal 570 BW. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kewenangan dan pembatasan terhadap hak milik pasien terhadap isi rekam medis tersebut. Pelanggaran terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis dapat menimbulkan gugatan terhadap pelaku pelanggaran melalui Pasal 1365 BW.

Kata Kunci: Hak Milik, Hak Pasien, Rekam Medis, Filsafat Hukum, Hukum Perdata

Abstract: The professional obligation to make the medical record in health service aims to fulfill patient's right for information. Legal regulation states that informations in medical record owns by the patients. The philosophical foundation of the regulation is based on Grotius philosophical thought on property rights about Suum since the informations in medical record contain life, limbs, reputation, and honor of the patients. The property rights of the informations in medical record is protected by perfect rights. However, the protection of the perfect rights doesn't give the exclusive characteristic on the property rights itself since Aquinas in his theory states that property rights should have the social functions. The property rights of the informations in medical record is also regulated by Article 570 Indonesian Civil Law. The Article 570 Indonesian Civil Law regulates the authority and restriction on the patient's property right. The violation against patient's property right allow the patients to sue the violators through Article 1365 Indonesian Civil Law.

Keywords: Property Rights, Patient Rights, Medical Records, Philosophy Of Law, Civil Law

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kontrak terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang melahirkan perikatan hukum berupa hak dan kewajiban yang saling bertimbang balik dengan objek perikatannya berupa upaya penyembuhan penyakit. Hak pasien di dalam kontrak terapeutik terdiri dari hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Dua hak tersebut mewujudkan dalam bentuk *informed consent* yang harus diberikan oleh pasien sebelum tindakan medis diberikan kepada dirinya dan pembuatan rekam medis selama pelayanan medis terhadap pasien dilakukan.¹ Perubahan paradigma berpikir, kemajuan teknologi informasi, dan berkembangnya hak asasi manusia menyebabkan masyarakat perlahan mulai menyadari hak-haknya. Fenomena tersebut mengakibatkan hukum harus masuk lebih jauh ke dalam bidang kesehatan dengan melakukan pengaturan-pengaturan guna menjamin ketertiban dalam pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak pasien. Salah satu wujud dari pengaturan hukum tersebut adalah berupa kewajiban untuk membuat rekam medis oleh tenaga kesehatan untuk memenuhi hak pasien atas informasi.

Berkas rekam medis berisi informasi yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi dan sosial dari pasien tetapi berisi pula informasi medis seperti riwayat penyakit, pemeriksaan, dan pengobatan pasien. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian besar orang informasi tersebut dianggap personal dan sensitif sehingga atas dasar tersebut menimbulkan hak privasi sebagai turunan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak privasi memberikan kewenangan bagi pasien untuk mengontrol dan membatasi akses terhadap informasi di dalam rekam medis tersebut hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berkewenangan dan berkepentingan untuk mengetahui dan menggunakan informasi tersebut setelah melalui prosedur dan persetujuan pasien.²

Pelayanan kesehatan merupakan kolaborasi dari berbagai profesi tenaga kesehatan yang bersinergi untuk saling melengkapi guna memberikan pelayanan kesehatan yang

¹Munandar Wahyudin, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta, h. 93.

²C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, 2015, Jakarta: Kompas, h. 163.

terbaik bagi masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit dan terdapat beragam tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dengan isi rekam medis. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa setiap tenaga kesehatan akan senantiasa berpedoman kepada kode etik profesinya, memberikan pelayanan sesuai dengan standar keahliannya, dan berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat profesinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah tempatnya kekhilafan sehingga tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa kelalaian terhadap kewajiban untuk menjaga informasi medis pasien dapat terjadi kapan pun, di mana pun, dan diakibatkan oleh kelalaian profesi tenaga kesehatan apa pun.

Seiring pula dengan kemajuan teknologi, kegiatan pencatatan rekam medis kini mulai beralih kepada pencatatan secara elektronik. Tidak sebatas pencatatan, melalui teknologi terkomputerisasi tersebut juga memungkinkan untuk dilakukan penyimpanan data pasien dalam jumlah yang sangat besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hanya saja teknologi sejenis cukup rawan untuk sewaktu-waktu mengalami gangguan dalam sistem pengamanan data. Dengan demikian, data-data pasien yang tersimpan rentan untuk dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan hingga akhirnya disalahgunakan.³

Mengenai kepemilikan rekam medis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang di dalamnya dinyatakan bahwa berkas rekam medis secara fisik merupakan milik Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) dan isi berkas rekam medis merupakan milik pasien.⁴ Sejauh pemahaman peneliti yang masih terbatas ini landasan yang dijadikan sebagai dasar pengaturan hukum terkait kepemilikan isi rekam medis di dalam undang-undang masih belum jelas. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pengaturan tersebut mengacu kepada hasil keputusan hakim atas perkara *Wallace vs University Hospital of Cleveland* di Ohio pada tahun 1959. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pasien memiliki hak milik atas informasi medis dirinya yang tercatat di dalam

³Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Kemi Media, h. 72. Lihat juga C.B. Kusmaryanto, *Op. Cit.*, h. 177.

⁴ Lihat Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lihat juga Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

berkas rekam medis dan termasuk pula mengakses serta meminta salinan atas informasi tersebut.⁵

Salah satu pokok-pokok pikiran UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶ Salah satu wujud dari pokok pikiran tersebut adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak milik warga negara. Ketentuan dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Mengenai hak milik diatur pula dengan lebih rinci di dalam Hukum Perdata (BW) yang menurut Aturan Peralihan di dalam UUD 1945 tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru meskipun Indonesia telah merdeka.⁷ Pasal 570 BW mengatur mengenai kewenangan dan pembatasan bagi pemegang hak milik yang tentu saja ketentuan tersebut berlaku pula terhadap kepemilikan isi rekam medis. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga informasi di dalam rekam medis pasien tidak hanya merenggut hak privasi pasien tetapi juga hak milik pasien. Tidak hanya sebatas itu, mengakses dan menggunakan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien seharusnya dapat pula dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik pasien.

Hingga saat ini peraturan hukum yang ada masih belum secara jelas mengatur kewenangan dan batasan terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis. Termasuk pula belum diatur bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran yang menimbulkan gangguan terhadap hak milik pasien tersebut. Atas dasar itulah maka

⁵Pada kasus Wallace ini, penggugat telah meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan rumah sakit tergugat agar memberikan hak akses kepada pasien untuk memeriksa rekam medisnya sendiri. Pemeriksaan rekam medis ini dibutuhkan untuk dapat mengajukan gugatan kepada pihak ketiga. Permintaan ini oleh pengadilan dikabulkan. Oleh pengadilan dinyatakan bahwa: "...the court held that since hospital are essential to proper administration, they are the property of the hospital; however, the patient has a property right to the information contained in the report, this property right constitutes the right to inspect and copy....". Lihat J. Guwandi, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, h. 43.

⁶Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press., h. 9-10

⁷Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 7.

dipandang perlu untuk mengkaji persoalan hak milik pasien atas isi rekam medis tersebut menurut perspektif BW. Adapun hal-hal yang perlu dikaji meliputi bagaimana kewenangan pasien atas isi rekam medis, apa saja yang menjadi pembatas atas kewenangan tersebut, dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi perampasan hak milik pasien atas isi rekam medis. Selain itu, keputusan hakim pada perkara *Wallace vs University Hospital of Cleveland* nampaknya masih belum cukup menjelaskan bagaimana dasar pemikiran hak milik pasien atas isi rekam medis. Oleh karena itu, perlu pula kiranya untuk mengkaji landasan filosofis terkait hak milik pasien atas isi rekam medis guna memahami dasar pemikiran mengenai hal tersebut dan memahami konsekuensi logisnya terhadap pengaturan di dalam hukum perdata.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas maka terdapat dua hal yang akan dikaji di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana landasan filosofis hak milik pasien atas isi rekam medis?
2. Bagaimana aspek keperdataan hak milik pasien atas isi rekam medis?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang di antaranya adalah:

1. Untuk memahami landasan filosofis hak milik pasien atas isi rekam medis.
2. Untuk memahami aspek keperdataan hak milik pasien atas isi rekam medis.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini mempertanyakan pengaturan terkait hak milik pasien atas isi rekam medis di dalam hukum perdata sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian kualitatif yang pendekatannya mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma hukum yang hidup di dalam

masyarakat. Jenis penelitian ini mengkosepkan norma-norma hukum sebagai patokan bagi perilaku manusia yang pantas terhadap masalah yang dikaji.⁸

Penelitian yuridis normatif menitikberatkan penelitian menggunakan data sekunder yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, BW, dan peraturan perundang-undangan terkait rekam medis. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa penjelasan bahan hukum primer, buku-buku hukum, dan hasil peneltitan terkait masalah yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah melalui studi kepustakaan.

Kajian di dalam penelitian iniberusaha menggambarkan dan menganalisis dasar pemikiran terbentuknya hak milik pasien atas isi rekam medis. Kemudian, dasar pemikiran tersebut akan dianalisis guna menemukan konsekuensi logisnya terhadap pengaturan hal tersebut di dalam hukum perdata. Atas dasar itulah maka penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah hukum yang dikaji.¹⁰

B. ANALISIS DAN DISKUSI

1. Rekam Medis: Definisi, Jenis Data, Nilai Guna, Kepemilikan, dan Kewajiban Menjaga Informasi Pasien

Edna K. Huffman, dikutip Ery Rustiyanto, menyatakan bahwa rekam medis tidak lain merupakan sebuah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi kesehatan yang memberikan

⁸ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.105. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 118.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, h. 13. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 118-119.

¹⁰ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, h. 107

pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut.¹¹ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir dengan redaksional yang sedikit lebih rinci juga menjelaskan bahwa rekam medis merupakan sekumpulan keterangan berupa identitas, anamnesa, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan medis, dan catatan segala kegiatan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan rawat jalan, rawat inap, atau pelayanan kegawatdaruratan atas pasien dari waktu ke waktu.¹² Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis juga menjelaskan pula bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.¹³

Guwandi menjelaskan bahwa secara umum di dalam rekam medis yang lengkap memuat empat jenis data. Jenis data pertama adalah data pribadi yang terdiri dari nama, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, pekerjaan, nama tenaga kesehatan yang merawat, dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam proses identifikasi. Terdapat pula data finansial yang di dalamnya mencakup nama perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung biaya pelayanan kesehatan, jenis asuransi, dan nomor polis asuransi. Jenis data berikutnya adalah data sosial yang menyangkut kehidupan sosial pasien seperti kewarganegaraan/kebangsaan, keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan informasi lainnya. Kemudian, jenis data terakhir adalah data medis yang isi memuat hasil-hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, progress perawatan, instruksi tenaga kesehatan yang merawat, laporan pemeriksaan laboratorium, dan catatan lainnya seperti hasil konsultasi, laporan anestesi, laporan operasi, lembaran *informed consent*, catatan perawat, serta catatan-catatan lainnya yang terjadi selama pasien menjalani perawatan dan pengobatan.¹⁴

Pengisian rekam medis harus dilakukan secara lengkap dan langsung tepat pada waktunya karena apabila pengisian ditunda-tunda maka besar kemungkinan dokter akan lupa dengan setiap kasus dari setiap pasien yang telah dirawatnya, terlebih lagi apabila jumlah pasien tidak sedikit dalam setiap harinya. Tentu saja, hal tersebut dilakukan bukan tanpa

¹¹Ery Rustiyanto, 2009, *Etika Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 6.

¹²Hanafiah, Jusuf, Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, h. 65.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

¹⁴J. Guwandi, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, *Op. Cit.*, h. 35-36.

alasan mengingat tujuan dibuatnya rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, pembuatan rekam medis di rumah sakit juga bertujuan untuk mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat dan informatif dari pasien terkait kehidupan dan riwayat kesehatan, riwayat penyakit di masa lalu dan sekarang, dan pengobatan yang telah diberikan. Dengan kata lain, catatan yang didokumentasikan di dalam rekam medis tersebut dapat memberikan gambaran terkait setiap urutan upaya kesehatan yang dibutuhkan dalam praktik medis. Pada akhirnya, bagaimana kualitas dari rekam medis di suatu Saryankes secara tidak langsung akan mencerminkan pula bagaimana derajat mutu dan kualitas pelayanan kesehatannya.¹⁵

Rekam medis memiliki nilai guna bagi pasien, Saryankes, dan pemberi pelayanan kesehatan. Nilai guna rekam medis bagi pasien beberapa di antaranya adalah untuk menyediakan bukti tindakan medis yang diterima oleh pasien, memberikan informasi yang akan memudahkan pasien pada kunjungan berikutnya, dan melindungi kepentingan hukum pasien dalam hal apabila terjadi kecelakaan kerja atau bahkan malpraktik. Sementara itu, bagi fasilitas layanan kesehatan rekam medis memiliki nilai guna untuk sebagai data bagi tenaga kesehatan profesional dalam menjalankan tugasnya, bukti atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, dan evaluasi pemanfaatan sumber daya seperti pemakaian bahan dan obat-obatan selama pelayanan kesehatan dilakukan. Kemudian, nilai guna rekam medis bagi pemberi pelayanan adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh tenaga kesehatan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, memberikan data pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, dan menyuguhkan data yang bermanfaat untuk penelitian dan pendidikan.¹⁶

Pendokumentasian isi rekam medis ini secara umum memiliki beberapa kegunaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

1. Isi rekam medis sebagai sarana komunikasi yang efisien di antara sesama tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kepada pasien terkait penyakit,

¹⁵J. Guwandi, 1991, *Dokter Dan Rumah Sakit*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, h. 76. Lihat juga di dalam Munandar Wahyudin, *Loc. Cit.*

¹⁶Ery Rustiyanto, *Op. Cit.*, h. 7.

¹⁷Hanafiah, Jusuf, Amri Amir, *Op. Cit.*, h. 67-68. Lihat juga di dalam Munandar Wahyudin, *Op. Cit.*, h. 94.

- perkembangan penyakit, terapi yang telah diberikan, dan hal lainnya yang dilakukan selama memberikan pelayanan terhadap pasien;
2. Informasi yang termuat di dalam rekam medis tersebut dapat ditentukan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan selanjutnya kepada pasien;
 3. Setiap informasi yang terdokumentasi di dalam rekam medis selain untuk sarana komunikasi dapat berguna pula sebagai bukti tertulis untuk laporan dan pertanggungjawaban ketika dilakukan audit medis;
 4. Isi yang termuat di dalam rekam medis tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menganalisis dan mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan oleh sebuah fasilitas kesehatan kepada pasien;
 5. Rekam medis berguna untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam upaya pelayanan yang diberikan kepada pasien apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;
 6. Informasi yang termuat di dalam rekam medis memiliki kegunaan untuk kepentingan pendidikan ataupun penelitian;
 7. Rekam medis memiliki fungsi finansial yang dimana berdasarkan informasi yang termuat di dalamnya berguna sebagai dasar penghitungan tarif pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.

Berkaitan dengan kepemilikan rekam medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 47 ayat 1 dinyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Mengenai hal yang sama juga dijelaskan di dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, Pasal 12 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa isi rekam medis yang menjadi milik pasien tersebut adalah berupa ringkasan rekam medis yang secara teknis dapat diberikan, dicatat, dan disalin oleh pasien atau orang lain yang sudah diberikan kuasa atau mendapatkan persetujuan dari pasien. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa berkas fisik rekam medis harus berada di Saryankes. Sementara itu, isi yang termuat

di dalam berkas fisik rekam medis berupa identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pengobatan merupakan milik pasien. Hanya saja hingga saat ini masih sering menjadi perdebatan terkait informasi mana sajakah yang seharusnya diberikan kepada pasien sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan hukum positif terkait kepemilikan rekam medis tersebut. Oleh karena itu, pembuatan ringkasan medis atau resume medis dilakukan sebagai jalan tengah untuk memenuhi keinginan dan sekaligus hak pasien atas isi rekam medis yang merupakan miliknya.¹⁸

Isi rekam medis adalah milik pasien dan berisi informasi mengenai hal pribadi dan kesehatan pasien. Saryankes di sisi lain juga memiliki hak milik atas dokumen rekam medis tersebut sehingga berkas fisik rekam medis tersebut harus disimpan di Saryankes. Dengan demikian, berkas rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien dan apabila hilang atau terjadi sesuatu maka menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagai Saryankes.¹⁹ Adanya status kepemilikan atas isi rekam medis tersebut maka dengan kata lain pasien menitipkan milik pribadinya, berupa informasi pribadi dan kesehatan yang tersimpan di dalam berkas rekam medis, kepada Saryankes dan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya.

Hal tersebut menimbulkan konsekuensi moral dan hukum bagi Saryankes dan tenaga kesehatan yang juga turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk selalu menjaga informasi pasien di dalam rekam medis tersebut. Informasi pasien tersebut harus dijaga agar tidak digunakan tanpa persetujuan dari pasien oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan berkepentingan. Oleh karena itu, akses terhadap informasi mengenai pasien harus dibatasi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan kepentingan umum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan hukum. Untuk menjamin kepentingan tersebut maka negara ikut andil dengan melakukan pengaturan melalui hukum positif yang sejauh ini masih dalam bentuk peraturan-peraturan hukum terkait kewajiban menjaga rahasia medis pasien. Secara filosofis pengaturan tersebut lebih menekankan kepada perlindungan terhadap hak privasi pasien dan belum terlalu mengarah terhadap perlindungan isi rekam medis yang merupakan milik pasien.

¹⁸Desriza Ratman, *Op. Cit.*, h. 91. Lihat juga di dalam Munandar Wahyudin, *Op. Cit.*, h. 95.

¹⁹J. Guwandi, *Dokter Dan Rumah Sakit, Loc. Cit.*

2. Landasan Filosofis Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis

Roscoe Pound dalam pemikiran *Sociological Jurisprudence* menyatakan bahwa tugas hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*Social Engineering*). Adapun salah satu fungsi hukum di dalam konsep *Social Engineering* tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia secara seimbang. Hakikat keadilan yang dicita-citakan oleh hukum hanya akan tercapai apabila terdapat keseimbangan yang harmonis dari kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, kepentingan-kepentingan manusia tersebut harus sedapat dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.²⁰

Menurut Pound terdapat tiga macam kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut di antaranya adalah Kepentingan Umum (*Public Interest*), Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*), dan Kepentingan Individual (*Private Interest*). Elemen kepentingan individual meliputi kepentingan pribadi/fisik seperti kebebasan/kemauan, kehormatan, privasi, kepercayaan, dan pendapat. Selain itu, kepentingan individual ini juga berkaitan pula dengan hubungan domestik seseorang seperti halnya hubungan dirinya dengan orang tua, anak, dan suami/istri. Kemudian, ada pula kepentingan individual yang bersifat substantif yang berkaitan dengan hak milik, kontrak, keuntungan, pembagian, dan hubungan seseorang dengan orang lain.²¹

Isi rekam medis berisi informasi mengenai kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kondisi finansial, dan kondisi medis pasien. Ketika informasi tersebut diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan maka tentu saja hal tersebut akan mengusik kepribadian dan merendahkan kehormatan pasien. Merupakan hal yang wajar apabila terdapat tuntutan dari pasien agar informasi-informasi tersebut dijaga keberadaannya oleh tenaga kesehatan yang merawatnya dan bahkan oleh Saryankes dimana ia mendapatkan perawatan tersebut. Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound maka dapat dikatakan bahwa

²⁰ Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum; Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, h. 48. Lihat juga di dalam Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, h. 127.

²¹H.P. Panggabean, *Op. Cit.*, h. 162.

perlindungan terhadap isi rekam medis pasien merupakan salah satu wujud dari kepentingan individual yang harus dilindungi oleh hukum. Melindungi keberadaan informasi di dalam rekam medis tersebut akan berdampak pula terhadap perlindungan bagi kebebasan, kehormatan, dan privasi pasien.

Pada pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien. Apa yang menjadi dasar pemikiran bahwa isi rekam merupakan milik pasien tersebut tentu perlu dijawab melalui penelusuran dan refleksi pemikiran-pemikiran filosofis terkait hak milik itu sendiri. Roscoe Pound dalam pemikirannya mengenai hak milik mengemukakan bahwa hak milik dalam arti seluas-luasnya tidak hanya sebatas hak milik atas sesuatu yang berwujud tetapi juga meliputi hak milik atas sesuatu yang tak berwujud (*incorporeal property*). Hak milik merupakan hak pangkal (*originair recht*) yang oleh karenanya dapat menimbulkan hak-hak lain yang merupakan hak turunan (*afgeleide rechten*) dari hak milik tersebut. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman secara rasional tentang milik pribadi sebagai lembaga sosial dan lembaga hukum. Satu di antaranya adalah teori Hukum Kodrat.²²

Grotius di dalam teori Hukum Kodrat menjelaskan mengenai teori hak sempurna dan tidak sempurna. Ia membedakan antara hak milik pribadi dan apa yang menjadi bagian dari pribadi seseorang atau yang disebut sebagai *Suum* (miliknya) di dalam teorinya tersebut.²³ Grotius menjelaskan bahwa *Suum* tersebut mencakup kehidupan, anggota tubuh, kebebasan, nama baik, reputasi, dan kehormatan seseorang. *Suum* merupakan satu-satunya hal yang masih dimiliki oleh seseorang secara bebas sekalipun ia tak memiliki satu pun harta benda sebagai milik pribadi.²⁴

Menurut Grotius *Suum* ada sebelum pengaturan di dalam hukum positif dilakukan karena keberadaannya ditetapkan oleh Hukum Kodrat sehingga *Suum* harus dilindungi, dihargai, dan dijamin keberadaannya. Pemikiran tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa

²²Roscoe Pound, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta: Bhratara, h. 128-134.

²³A. Sonny Keraf, 2001, *Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, h. 61.

²⁴Alejandra Mancilla, "What We Own Before Property: Hugo Grotius and The *Suum*", *Grotiana*, Volume 36, Issue 1, December 2015, h. 69.

Suum tidak boleh direnggut dan oleh karena itulah maka setiap pelanggaran terhadap *Suum* akan dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Iadalam pemikirannya tersebut bukan bermaksud ingin menyatakan bahwa keadilan hanya melindungi *Suum* semata. Namun, sebagaimana di dalam aturan mengenai keadilan di dalam teori hukum alamia mengemukakan bahwa, “Jangan biarkan siapa pun mengambil hak milik yang telah dijadikan barang milik orang lain”. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam pemikiran Grotius tersebut secara konkret mewujudkan dalam bentuk sikap menahan diri agar tidak melanggar keberadaan *Suum* dan barang milik pribadi orang.

Aturan mengenai keadilan menurut Grotius menentukan apa-apa yang menjadi hak setiap individu. Konsekuensinya adalah setiap orang berhak menuntut dan mengklaim hak individu tersebut serta memaksa orang lain untuk menghargainya. Hak seseorang agar seseorang menghargai hak milik pribadi dan *Suum* yang melekat pada dirinya tersebut merupakan hak sempurna (*perfect rights*) yang melahirkan keadilan yang tepat atau ketat. Hak tersebut merupakan hak eksklusif yang mengandung pengertian bahwa pemilik barang itu memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan menggunakannya secara eksklusif dengan tidak memberi kemungkinan bagi orang lain untuk menuntut hak yang sama atas barang tersebut. Hak Sempurna ini berkaitan dengan keadilan ekspletif yaitu keadilan yang disebut oleh Aristoteles dan Adam Smith sebagai keadilan kumulatif yang mengatur jaminan atas hak sempurna setiap orang dan memberi wewenang kepada negara untuk campur tangan dalam menjamin hak-hak tersebut.

Terdapat pula aturan keadilan jenis kedua yang oleh Grotius disebut sebagai hak tidak sempurna (*imperfect rights*) yang dimana aturan tersebut menyangkut kualitas moral yang tidak bisa dituntut oleh siapapun. Hak ini tidak sepenuhnya disebut sebagai hak dalam arti yang sebenarnya karena orang lain tidak bisa dituntut untuk menghormati hak tersebut. Hak tidak sempurna berkaitan dengan hak atributif atau dikenal pula dengan keadilan distributif. Jenis keadilan ini berkaitan erat dengan kemurahan hati atau semacamnya

sehingga keadilan tersebut tidak bersifat memaksakarena diserahkan kepada kemauan baik setiap orang.²⁵

Untuk memahami keterkaitan pemikiran Grotius terhadap masalah yang dikaji, perlu kiranya untuk terlebih dahulu dipahami mengenai hakikat manusia. Tubuh dan jiwa merupakan dua unsur yang tidak dapat dikesampingkan ketika berbicara mengenai manusia. Pemikiran Monisme menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan satu kesatuan antara tubuh dan jiwa yang menjadikan manusia tersebut tidak dapat dipandang bahwa ia hanya bertubuh semata. Namun, manusia merupakan tubuh yang berjiwa dan jiwa yang bertubuh. Adanya kesatuan antara tubuh dan jiwa yang saling berkaitan tersebut ditandai dengan bagaimana kejiwaan pada diri seseorang seringkali nampak dan terungkap melalui tubuhnya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran J. P. Sartre bahwa bagaimana kondisi tubuh seseorang akan memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadiannya.²⁶

Perlu dipahami bahwa isi rekam medis tidak hanya berisi informasi medis terkait kondisi fisik pasien semata. Pada situasi tertentu tidak jarang kondisi kejiwaan pasien perlu didokumentasikan agar menjadi catatan khusus sebagai bahan pertimbangan ketika memberikan upaya pengobatan tertentu bagi pasien. Terlebih lagi pada pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan dengan kesehatan jiwa tentu akan lebih banyak ditemukan informasi terkait kondisi kejiwaan pasien. Selain informasi terkait kesehatan pasien, isi rekam medis memuat pula informasi mengenai kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kondisi finansial pasien. Dengan demikian, tidak salah apabila dinyatakan bahwa isi rekam

²⁵A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, h. 61-63.

²⁶Terdapat dua pendekatan untuk memahami hakikat manusia, yaitu pendekatan melalui pemikiran Dualisme dan Monisme. Aliran pemikiran Dualisme terkait hakikat manusia, sebagaimana dikemukakan oleh René Descartes, menjelaskan bahwa manusia terdiri atas unsur tubuh dan jiwa yang terpisah sama sekali. Aliran pemikiran Monisme di sisi lain memandang bahwa manusia terdiri dari satu kesatuan antara unsur tubuh dan unsur jiwa. Manusia pada hakikatnya bukan hanya bertubuh melainkan ia adalah tubuh yang berjiwa dan jiwa yang bertubuh. J. P. Sartre mengemukakan bahwa, "...dari tubuh manusia tampak totalitas seluruh pribadinya". Adanya kesatuan antara tubuh dan jiwa tersebut ditandai dengan bagaimana kejiwaan pada diri seseorang seringkali nampak dan terungkap melalui tubuhnya. Oleh karena itu, Tubuh yang sehat menandakan adanya kondisi jiwa yang sehat. Sebaliknya, tubuh yang tidak sehat menandakan adanya kondisi jiwa yang terganggu. Itulah mengapa ada pepatah klasik yang mengatakan, "Jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat" (*Mens sana in corpore sano*). William Chang, 2009, *Bioetika; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius, h. 30, 33-34. Lihat juga di dalam Zapurkhan, 2015, *Filsafat Ilmu; Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, h. 51-53.

medis dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian dan kehidupan pasien. Secara etis pada isi rekam medis melekat nama baik dan kehormatan pasien yang tentu saja akan terusik apabila informasi di dalam rekam medis tersebut diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa isi rekam medis pasien merupakan *Suum* karena informasi di dalam rekam medis tersebut mencakup kehidupan, anggota tubuh, nama baik, dan bahkan kehormatan pasien. Pemahaman tersebut menimbulkan konsekuensi moral berupa adanya kewajiban untuk melindungi, menghargai, dan menjamin keberadaan isi rekam medis sebagai *Suum*. Mereka yang dianggap wajib memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut adalah tenaga kesehatan dan pihak-pihak yang berkewenangan dan berkepentingan untuk mengakses dan mengetahui isi rekam medis pasien. Akibatnya, mengakses dan menggunakan informasi di dalam rekam medis tanpa persetujuan pasien merupakan wujud ketidakadilan terhadap diri pasien. Atas dasar itulah mengapa isi rekam medis pasien harus dilindungi, dihargai, dan dijamin keberadaannya oleh Hukum Kodrat agar hak milik pasien tersebut tidak direnggut.

Pernyataan di atas tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan, Apakah hak tidak sempurna dapat melindungi, menghargai, dan menjamin *Suum* pasien? Berbicara mengenai kemauan baik erat kaitannya dengan aspek moral di dalam diri manusia yang kelak akan menjiwai perilakunya secara nyata. Bertens menyatakan bahwa sikap moral setiap individu dipengaruhi oleh rasio dan hati nuraninya. Sikap moral tersebut didasari oleh kesadaran moral yang beragam bagi setiap individu. Dasarnya, setiap individu memiliki kemampuan menggunakan rasio dan pengetahuan moral yang berbeda-beda dikarenakan adanya latar belakang pembinaan hati nurani yang berbeda-beda pula.²⁷ Dengan kata lain, tidak semua manusia memiliki kesadaran moral yang akan mendorong dirinya untuk menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu, mengandalkan semata kepada kemauan baik masyarakat dalam upaya melindungi, menghargai, dan menjamin isi rekam medis justru akan lebih berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pasien. Atas dasar argumen itulah

²⁷K. Bertens, 2017, *Etika Cetakan Keempat*, Yogyakarta: Kanisius, h. 47, 50-52.

mengapa hak sempurna yang seharusnya menjadi dasar untuk melindungi isi rekam medis pasien.

Melalui hak sempurna tersebut pasien memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan menggunakan informasi mengenai secara eksklusif. Konsekuensi atas hak tersebut adalah bahwa pasien memiliki kewenangan untuk mengakses isi rekam medis dan memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. Konsekuensi lainnya adalah baik tenaga kesehatan ataupun Saryankes tidak dapat menuntut hak yang sama sebagaimana pasien sehingga kewenangan untuk mengakses isi rekam medis terbatas dan hanya diperkenankan ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, pasien melalui hak tersebut memiliki kewenangan pula untuk membiarkan negara melakukan campur tangan semata untuk menjamin keberadaan hak milik tersebut melalui pengaturan hukum positif. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memaksa masyarakat agar menghormati isi rekam medis sebagai *Suum* pasien. Peneliti berpandangan bahwa konsekuensi logis menempatkan hak sempurna sebagai dasar untuk melindungi hak milik pasien atas isi rekam medis akan menimbulkan sifat eksklusif. Sifat tersebut pada akhirnya tentu akan membatasi nilai kemanfaatan isi rekam medis itu sendiri.

Thomas Aquinas dalam pemikiran Hukum Kodrat mengenai hak milik membedakan dua macam hak milik, yaitu hak memperoleh dan mengurus hak milik dan hak menggunakan milik pribadi. Berkaitan dengan penggunaan milik pribadi, manusia tidak boleh memandang hal tersebut secara eksklusif. Milik pribadi seharusnya secara inklusif dapat digunakan bersama orang lain dan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, hak milik pribadi memiliki semangat komunal dalam bentuk fungsi sosial.²⁸ Fungsi sosial hak milik memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan umum (*Bonum Commune*). Menurut John Rawls, dikutip oleh Kusmaryanto, kesejahteraan umum merupakan kondisi umum yang memberikan keuntungan bagi semua orang. Ia merupakan kebaikan yang bisa dinikmati, disetujui, dan

²⁸A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, h. 57-58.

diinginkan oleh semua orang. Kesejahteraan umum memiliki beragam wujud dimana salah satunya berupa sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.²⁹

Berdasarkan pemikiran Aquinas tersebut maka sifat inklusif seharusnya melekat pada hak milik pasien atas isi rekam medis. Sifat inklusif akan melahirkan nilai guna atas isi rekam medis yang tidak hanya bagi kepentingan pasien semata tetapi sifat tersebut juga memperkenankan agar nilai guna tersebut ditujukan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan pasien. Dengan demikian, isi rekam medis pasien juga memiliki fungsi sosial yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas yang sebagaimana menurut pemikiran Rawls hal tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Beberapa wujud konkret dari fungsi sosial dari hak milik atas isi rekam medis pasien di antaranya dapat berupa:

- a. Isi rekam medis dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum ketika terjadi sengketa medis yang dimana dalam kondisi tersebut diduga terdapat kepentingan masyarakat sebagai pasien yang dirugikan;
- b. Isi rekam medis dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang kelak akan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat;
- c. Isi rekam medis dapat digunakan untuk kepentingan Saryankes, semisal untuk mengklaim asuransi pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan yang tentu membutuhkan biaya besar dapat terus berjalan dan dapat terus memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Fungsi sosial hak milik menurut perspektif etika tidak seharusnya dipandang melalui pola pikir utilitarianisme³⁰ yang hanya menitikberatkan pada kemanfaatan semata karena rentan menimbulkan pengabaian terhadap aspek-aspek etis. Hal itu mengingat

²⁹C.B. Kusmaryanto, *Op. Cit.*, h. 218-219.

³⁰Bentham dan Mill dalam pemikiran utilitarianisme berpandangan bahwa secara subjektif apa yang baik adalah apa yang memberikan kebahagiaan paling banyak. Apa yang buruk adalah apa yang membawa lebih banyak ketidakpuasan daripada kebahagiaan. Namun, hal itu tidak dipandang secara egoistis karena kebahagiaan yang dimaksud adalah untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme tidak menilai baik atau buruk karena kodratnya tetapi karena konsekuensinya, yaitu membawa kebahagiaan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. K. Bertens, *Op. Cit.*, h. 192-194.

bahwa pada informasi pasien yang terdokumentasi di dalam rekam medis secara etis melekat nama baik dan kehormatan pasien. Itulah mengapa fungsi sosial hak milik seharusnya dipandang melalui perspektif etika keutamaan³¹. Menurut etika keutamaan penerapan fungsi sosial hak milik seharusnya berada pada ‘jalan tengah’ di antara dua kondisi ekstrim, yaitu antara menempatkan hak milik secara eksklusif dan menempatkan hak milik secara inklusif-utilitarianis. Etika keutamaan memandang bahwa fungsi sosial hak milik memiliki nilai kemanfaatan yang besar selain bagi pemegang hak miliknya sehingga hak milik tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas guna mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, bukan berarti pula kemanfaatan yang besar tersebut menjadi alasan pembenar untuk mengesampingkan hak dari pemegang hak milik yang seharusnya tetap dihormati. Melalui perspektif keutamaan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan baik itu bagi pemegang hak milik ataupun bagi masyarakat yang membutuhkan fungsi sosial dari hak milik tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa isi rekam medis milik pasien seharusnya memiliki fungsi sosial sehingga dapat memberikan nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat luas. Namun, kemanfaatan yang besar tersebut tidak menjadikan hak pasien sebagai pemilik isi rekam medis diabaikan sehingga tetap harus dihormati. Secara konkret pemikiran tersebut dapat mewujudkan dalam bentuk adanya persetujuan pendahuluan dari pasien atau adanya kompensasi tertentu bagi pasien ketika isi rekam medis miliknya digunakan untuk kepentingan umum. Agar ketertiban di masyarakat dalam hal pemberdayaan fungsi sosial isi rekam medis milik pasien bagi kesejahteraan umum dapat terjamin maka tentu dibutuhkan peran negara melalui pengaturan di dalam hukum positif.

3. Aspek Keperdataan Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis

³¹Keutamaan merupakan wujud kebaikan suatu tindakan manusia melalui pembiasaan diri dalam perbuatan baik dan secara konkret menampilkan kebijaksanaan yang menurut Aristoteles mewujudkan dalam tindakan yang berada “di tengah-tengah” yaitu suatu tindakan yang tidak berlebihan di satu pihak dan tidak kekurangan di lain pihak. Lihat Agustinus W. Dewantara, 2017, *Filsafat Moral; Pergumulan Etis Kehidupan Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, h. 61.

Untuk memahami hak milik perlu kiranya untuk terlebih dahulu memahami mengenai hak perdata. Hak perdata merupakan hak seseorang yang diberikan menurut ketentuan BW. Hak perdata tersebut bersifat absolut dan relatif. Hak perdata yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak tersebut meliputi hak kepribadian yang terdiri dari hak atas diri sendiri dan hak atas orang lain. Hak atas diri sendiri wujudnya berupa hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, dan hak untuk kawin.³² Apabila ditinjau berdasarkan konsep hak perdata tersebut maka dapat dipahami bahwa pasien memiliki hak perdata yang bersifat absolut atas isi rekam medis. Hak absolut pasien atas isi rekam medis tersebut tidak hanya berupa hak milik atas informasi namun mencakup pula hak atas kehormatan mengingat secara filosofis pada isi rekam medis tersebut melekat pula kehidupan dan kepribadian pasien.

Berbicara mengenai hak milik tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum mengenai benda di dalam BW. Pasal 499 BW menjelaskan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Objek hak milik yang dimaksud adalah berupa barang dan hak. Pasal 503 BW menjelaskan bahwa berdasarkan wujudnya benda terdiri dari benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian, Pasal 504 BW menjelaskan pula bahwa benda berdasarkan sifatnya terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Benda berwujud merupakan benda yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Sementara itu, benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak ada fisiknya sehingga tidak dapat dilihat dan diraba. Adapun apa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak atau karena undang-undang digolongkan sebagai benda bergerak. Sebaliknya, benda tidak bergerak merupakan benda yang karena sifatnya tidak dapat digerakkan atau pada hakikatnya dapat bergerak namun ditetapkan oleh undang-undang sebagai benda tidak bergerak.³³

Isi rekam medis sebagaimana dinyatakan di dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 merupakan milik pasien. Rekam medis berisi catatan dan dokumen mengenai pasien yang meliputi data pribadi, sosial, dan finansial serta data medis berupa hasil pemeriksaan,

³²Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 145.

³³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata Cetakan Keempat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019, h. 29-30.

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kata “Catatan” menurut KBBI memiliki arti yang salah satunya adalah “Hasil Mencatat”.³⁴ Hasil mencatat yang dimaksud dalam konteks rekam medis adalah berupa tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.³⁵ Sementara itu, kata “Dokumen” dalam konteks yang sama merupakan catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian, dan semua rekaman berupa foto radiologi, gambar pencitraan, dan hasil rekaman elektro diagnostik.³⁶

Kata “milik” dalam konteks kepemilikan isi rekam medis tersebut menunjukkan bahwa terdapat hak milik pasien yang melekat pada isi rekam medis. Melalui hak milik tersebut pasien memiliki kewenangan untuk mempertahankan informasi miliknya dari pihak-pihak lain agar informasi tersebut tidak diakses dan digunakan tanpa persetujuannya. Selain itu, hak milik tersebut memberikan pula kewenangan kepada pasien untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang terdokumentasi di dalam rekam medis untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, objek hak milik pasien atas isi rekam medis apabila dilihat dari wujudnya adalah berupa hak-hak yang merupakan benda tidak berwujud. Apabila objek hak milik dalam konteks isi rekam medis ini pun hendak dipandang sebagai data pribadi pasien maka Setyawati di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut BW data pribadi dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.³⁷

Berikutnya, informasi mengenai pasien secara fisik didokumentasikan dalam bentuk catatan dan dokumen yang tersimpan di dalam berkas rekam medis. Mengingat isi rekam medis memiliki nilai guna yang tidak hanya bermanfaat bagi pasien tetapi juga bagi kepentingan umum maka secara teknis informasi di dalam rekam medis akan selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Dengan demikian, informasi tersebut

³⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 153.

³⁵Lihat Pasal 1 ayat 6 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

³⁶Lihat Pasal 1 ayat 7 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

³⁷Setyawati Fitri Aggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Issue 4, Desember 2018, h. 818.

akhirnya menyebar karena dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkewenangan dan berkepentingan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isi rekam medis bergerak karena terjadi perpindahan berkas rekam medis dari tangan ke tangan dan atas dasar terjadi penyebaran informasi yang mengikuti perpindahan berkas fisik rekam medis.

Dalam konteks tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan lain ketika pendokumentasian informasi pasien dilakukan secara digital. Apakah isi rekam medis elektronik merupakan benda tidak bergerak? Selintas nampak bahwa isi rekam medis elektronik seolah tidak berpindah tempat mengingat bahwa data tetap tersimpan di server *big data* meskipun dapat diakses secara terbuka oleh berbagai pihak. Namun, adanya sistem akses terbuka terhadap isi rekam medis elektronik yang tersimpan secara digital di dalam server *big data* menjadikan informasi pasien dapat menyebar baik itu dalam lingkup yang terbatas melalui *Local Area Network* pada Saryankes tertentu atau dalam lingkup yang lebih luas antar Saryankes melalui *Wide Area Network*. Penyebaran informasi itulah yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa informasi pasien tersebut berpindah tempat karena melalui akses terbuka maka dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkewenangan dan berkepentingan. Oleh karena itu, isi rekam medis apabila ditinjau menurut sifat kebendaannya merupakan benda bergerak.

Hak milik merupakan dasar dari segala hak kebendaan lainnya yang mungkin akan terjadi berikutnya. Pasal 570 BW menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya. Hak untuk berbuat sebebaskan-bebasnya atas hak milik tersebut diperkenankan selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan selama tidak mengganggu hak orang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa hak milik tersebut dapat dicabut demi kepentingan umum.³⁸

Hak milik bersifat utuh dan lengkap melekat terhadap benda yang menjadi objek hak milik sebagai satu kesatuan bulat yang tidak terpecah-pecah. Sifat tersebut menutup

³⁸Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, h. 13-14.

kemungkinan terjadinya pemindahtanganan secara sebagian terhadap suatu hak milik sehingga menimbulkan hak milik di dalam hak milik. Oleh karena itu, hak kebendaan yang mungkin timbul karena sifat utuh dan lengkap tersebut hanyalah hak menguasai, hak pakai, hak sewa, dan hak pungut hasil. Selain itu, hak milik bersifat tetap, tidak lenyap oleh hak kebendaan lain yang justru dapat lenyap ketika menghadapi hak milik. Hak milik hanya lenyap ketika berpindah tangan kepada orang yang berhak menguasai setelah mencapai tenggang waktu tertentu.³⁹

Merujuk ketentuan dalam Pasal 570 BW maka dapat dikatakan bahwa hak milik pasien atas isi rekam medis merupakan hak yang paling utama yang menjadi dasar untuk segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya baik selama ataupun setelah berakhirnya kontrak terapeutik. Pasien melalui hak miliknya memiliki hak penguasaan atas isi rekam medis tersebut sehingga memiliki kewenangan untuk mempertahankan dan memanfaatkannya. Adanya hak untuk mempertahankan menyebabkan isi rekam medis pasien tersebut tidak dapat diganggu gugat sehingga dapat dipertahankan dari pihak-pihak lain. Bahkan pemerintah pun tidak dapat sewenang-wenang membatasi atau merenggut hak milik tersebut. Hak untuk memanfaatkan nampak ketika isi rekam medis digunakan sebagai data pendukung selama pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien, sebagai dasar untuk kepentingan klaim asuransi pasien, dan sebagai alat bukti hukum untuk membela hak pasien ketika diduga ia menjadi korban malpraktik.

Hak milik merupakan “*droit inviolable et sacre*” yaitu merupakan hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun, sifat tak dapat diganggu-gugat tersebut dalam perkembangannya tidak dapat dipertahankan lagi karena harus dilakukan pembatasan. Berdasarkan rumusan Pasal 570 BW tersebut maka disimpulkan bahwa terdapat pembatasan terhadap hak milik berupa pembatasan oleh undang-undang dan peraturan umum, tidak menimbulkan gangguan (*hinder*) terhadap hak orang lain, dan kemungkinan adanya pencabutan hak milik (*onteiigening*). Selain itu, terdapat pula pembatasan hak milik

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 153-154.

di luar rumusan Pasal 570 BW berupa pembatasan oleh hukum tetangga (*burenrecht*) dan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).⁴⁰

Kewajiban membuat rekam medis merupakan wujud pemenuhan hak pasien atas informasi. Hak atas informasi timbul setelah terjadi kontrak terapeutik yang menimbulkan perikatan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Pengelolaan rekam medis yang telah dibuat selama pelayanan kesehatan diatur oleh berbagai pengaturan hukum yang salah satunya berkaitan dengan kepemilikan. Undang-undang menyatakan bahwa berkas rekam medis adalah milik Saryankes dan isi rekam medik adalah milik pasien. Konsekuensi atas ketentuan hukum tersebut adalah isi rekam medis yang merupakan milik pasien harus tetap berada di dalam berkas rekam medis yang disimpan oleh Saryankes. Dengan demikian, hak pasien untuk menikmati kegunaan dan hak untuk berbuat bebas terhadap isi rekam medis dibatasi oleh undang-undang yang mengatur mengenai kepemilikan rekam medis. Bilapun pasien menggunakan hak atas informasinya untuk mengakses dan menghendaki memperoleh informasi di dalam rekam medis maka tidak keseluruhan informasi yang bisa ia dapatkan, hanya sebatas resume isi rekam medis.⁴¹ Terbatasnya akses pasien terhadap isi rekam medis yang merupakan miliknya menunjukkan kerancuan pengaturan di dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis karena bertentangan dengan sifat hak milik yang seharusnya utuh dan lengkap sehingga rentan menimbulkan ketidakadilan terhadap pasien.

Pembatasan berikutnya adalah bahwa penggunaan hak milik atas isi rekam medis tidak boleh menimbulkan gangguan bagi orang lain atau hak-hak orang lain. Hal tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pembatasan hak milik oleh undang-undang yang telah dibahas sebelumnya. Apabila pasien memaksa untuk mengambil dan membawa berkas rekam medis milik Saryankes semata demi memperoleh keseluruhan isi rekam medis maka hal tersebut dapat dipandang sebagai gangguan bagi hak orang lain. Mengingat rekam medis memiliki nilai guna pula yang tidak hanya sebatas bagi pasien maka pengambilan secara paksa atas berkas rekam medis tersebut mengganggu hak milik Saryankes sehingga

⁴⁰Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, h. 14.

⁴¹Lihat Pasal 12 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

menghilangkan kemanfaatan atasnya. Kriteria gangguan bagi orang lain adalah gangguan itu mengenai penggunaan hak milik sendiri, bukan hak milik orang lain, tetapi mengenai penggunaan sesungguhnya dari hak milik orang lain. Gangguan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tersebut apabila mengurangi atau menghilangkan kenikmatan penggunaan hak milik seseorang yang dilakukan dengan sengaja sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan dengan sengaja dan hilangnya kenikmatan dalam penggunaan hak milik. Kerugian akibat gangguan dapat digugat berdasar pada Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁴²

Penggunaan hak milik atas isi rekam medis pada kenyataan di lapangan dapat pula mengalami penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak pada kasus penyalahgunaan surat keterangan sakit tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi juga oleh pasien. Mengingat bahwa dalam pembuatan surat keterangan tersebut diperlukan beberapa informasi di dalam rekam medis seperti nama, pekerjaan, diagnosa penyakit, dan bahkan resep obat maka pasien dapat saja kewenangannya mengizinkan kepada tenaga kesehatan untuk menggunakan informasi tersebut agar dapat mangkir dari kewajibannya. Tentu saja perbuatan tersebut akan merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak lain yang telah memiliki ikatan perjanjian kerja dengan pasien. Pada dasarnya penyalahgunaan hak merupakan perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah seseorang tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang dari tujuan hak tersebut diberikan. Yurisprudensi menetapkan penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk menetapkan ada tidaknya penyalahgunaan hak ditetapkan kriteria bahwa perbuatan penggunaan hak milik itu harus tidak masuk akal (*onrechtelijk*) yaitu tidak ada kepentingan yang berharga dan perbuatan penggunaan hak milik itu dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain. Dengan demikian, pihak yang dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan hak dapat menggugat melalui Pasal 1365 BW.⁴³

Terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis tidak dapat dilakukan pengalihan hak milik seperti halnya dalam hak milik atas kebendaan pada umumnya dan tidak dapat

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 147.

⁴³Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 252. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 149.

pula dicabut oleh pemerintah demi kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan hak perdata yang melekat pada isi rekam medis tersebut tidak hanya berupa hak milik atas isi rekam medis tetapi terdapat pula hak atas kehormatan pasien sehingga bersifat absolut. Hanya saja karena isi rekam medis memiliki fungsi sosial maka baik masyarakat umum ataupun pemerintah hanya memiliki hak pakai atas isi rekam medis tersebut. Hak pakai tersebut berupa pemanfaatan isi rekam medis untuk alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, untuk kepentingan administrasi dan finansial Saryankes, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan untuk kepentingan statistik kesehatan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang kesehatan.

Dalam hal penggunaan hak milik pasien atas isi rekam medis oleh pemerintah maka tidak diperlukan persetujuan dari pasien selama hak-hak pasien lainnya seperti hak atas privasi tetap dihormati. Namun, apabila isi rekam medis tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak berafiliasi dengan pemerintah maka dibutuhkan persetujuan dari pasien sebelum penggunaan atas isi rekam medis tersebut dapat dilakukan. Ketika isi rekam medis pasien digunakan tanpa persetujuan pasien maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan pasien. Pada kasus tersebut maka pasien dapat mengajukan gugatan melalui Pasal 1365 BW. Dasar pengajuan gugatan tersebut tidak hanya didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan di dalam undang-undang dan ketentuan umum tetapi juga didasarkan pada pelanggaran moral yang mewajibkan bahwa isi rekam medis pasien merupakan *Suum* seharusnya harus dihormati oleh pihak lain.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Berdasarkan pemikiran Grotius isi rekam medis merupakan *Suum* yang merupakan milikpasien karena mencakup kehidupan, anggota tubuh, nama baik, dan bahkan kehormatan pasien. Hak milik tersebut dilindungi oleh hak

sempurna agar dapat menjamin dan menjamin keberadaannya dan memberikan kewenangan pada pasien untuk mempertahankan serta memanfaatkan miliknya. Namun, hak sempurna tersebut tidak menjadikan hak milik pasien atas isi rekam medis tersebut bersifat eksklusif karena sebagaimana dinyatakan oleh Aquinas bahwa hak milik termasuk itu atas isi rekam medis harus memiliki semangat komunal yang mewujud dalam bentuk fungsi sosialnya.

2. Hak milik pasien atas isi rekam medis diatur oleh ketentuan di dalam Pasal 570 BW. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pasien untuk memperoleh kemanfaatan atas isi rekam medis tersebut. Namun, ketentuan tersebut memberikan pula pembatasan terhadap hak penguasaan pasien atas isi rekam medis yang apabila dilanggar menimbulkan gugatan terhadap melalui Pasal 1365 BW. Pembatasan oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan umum terkait kepemilikan rekam medis menunjukkan adanya kerancuan karena menghilangkan sifat hak milik yang seharusnya utuh dan lengkap sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada pasien. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis berupa penggunaan hak milik pasien tanpa persetujuan maka pasien dapat mengajukan gugatan melalui Pasal 1365 BW.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait aspek filosofis kepemilikan rekam medis secara menyeluruh baik itu terhadap rekam medis manual maupun rekam medis elektronik yang akan digunakan pada pelayanan kesehatan di masa mendatang.
2. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap aspek kepemilikan yang diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis agar sesuai dengan ketentuan hak milik yang diatur di dalam BW.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustinus W. Dewantara, 2017, *Filsafat Moral; Pergumulan Etis Kehidupan Hidup Manusi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- A. Sonny Keraf, 2001, *Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius.
- C.B. Kusmaryanto, 2015, *Bioetika*, Jakarta: Kompas.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Ery Rustiyanto, 2009, *Etika Profesi Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafiah, Jusuf, Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC.
- H.P. Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- J. Guwandi, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- J. Guwandi, 1991, *Dokter Dan Rumah Sakit*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- K. Bertens, 2017, *Etika Cetakan Keempat*, Yogyakarta: Kanisius.
- K. Bertens, 2015, *Etika Biomedis Cetakan Kelima*, Yogyakarta: Kanisius.
- Munandar Wahyudin, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta.
- Munir Fuady, 2019, *Konsep Hukum Perdata Cetakan Keempat*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum; Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama.
- Roscoe Pound, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta: Bhratara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana.
- William Chang, 2009, *Bioetika; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius.
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaprul Khan, 2015, *Filsafat Ilmu; Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL

- Alejandra Mancilla, “What We Own Before Property: Hugo Grotius and The Suum”, *Grotiana*, Volume 36, Issue 1, December 2015.
- Setyawati Fitri Aggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Issue 4, Desember 2018.

DOKUMEN HUKUM

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.